



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

Standar pelayanan rekomendasi dispensasi waktu nikah

No. SK :

Persyaratan

1. N1 s/d N7
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Foto copy AKTA KELAHIRAN
5. Foto copy surat nikah orang tua
6. Pas foto 2x3 cm = 2 Lembar
7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas
8. Surat pertimbangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. blangko dispensasi di isi desa dilampiri persyaratan seperti tersebut diatas.
2. pemohon mengambil antrian
3. pemohon menyerahkan berkas permohonan dispensasi waktu nikah kepada petugas pelayanan.
4. petugas pelayanan menerima, meneliti berkas permohonan dispensasi waktu nikah, apabila lengkap dan benar diajukan kecamat untuk diminta tanda tangan.
5. camat meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditanda tangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada petugas pelayanan dan selanjutnya diteruskan ke pemohon untuk dilengkapi.
6. berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditanda tangani disampaikan ke petugas pelayanan.
7. petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
8. pemohon menerima berkas rekomendasi dan dispensasi waktu nikah.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

30 Menit

dibutuhkan waktu 30 menit untuk standar pelayanan rekomendasi dispensasi waktu nikah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah

Pengaduan Layanan

596007